



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EP**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /19 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Gresik ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (jual meubel)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh SALTON SULAIMAN, SH.MH dan JOHANES ARJOHAN , SH.MH Advokat yang berkantor pada SALTON SULAIMAN &PAETNER beralamat di Jl. Raya Domas no. 40 Rt. 001 RW. 001 Ds. Domas Kec. Menganti Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Februari 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*" melanggar Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa EP dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster warna hitam MOTIF BUNGA*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EP, yang kapasitasnya selaku suami dari** saksi DYM berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 721/56/IX/05 tanggal 3 September 2005, termasuk dalam lingkup rumah tangga, pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi DYM yang beralamat di Jl. Domas Rt. 001 Rw. 001 Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 11.00 wib saksi DYM sedang berdiri mengawasi karyawan di pintu rumah bagian tengah, kemudian terdakwa datang dari belakang saksi DYM menarik lengan kiri saksi DYM dengan menggunakan kedua tangannya memaksa untuk diajak ke ruang belakang sambil mengatakan : **"reneo"** (kesini), kemudian terdakwa mendorong saksi DYM ke kamar mandi, namun saksi DYM berontak dengan memegang-megang daun pintu dan meja serta menggerakkan kedua tangan saksi agar terlepas dari pegangan terdakwa sambil mengatakan : **"jok kasar-kasar"** (jangan kasar), kemudian terdakwa berkata : **"wes talah mreneo"** (sudahlah kesini), setelah sampai di dalam kamar mandi, terdakwa menidurkan saksi DYM di lantai dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa membangunkan saksi DYM dengan posisi duduk di lantai dan memaksa melepaskan baju daster saksi DYM, pada saat itu saksi DYM berontak tidak mau karena saksi merasa dipaksa, setelah itu dengan posisi saksi DYM tidur terlentang dan terdakwa menekuk kedua kaki saksi DYM, dan terdakwa duduk berhadapan dengan saksi DYM, terdakwa memasukkan 2 jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi DYM kemudian terdakwa menggerakkan tangannya maju mundur lebih kurang 10 menit, karena saksi merasa kesakitan kemudian saksi mengatakan : **"pa sakit pa"**, namun terdakwa tidak melepaskan saksi DYM dan mengatakan : **"nggak ngurus"**, sambil melepaskan celananya hingga terlihat alat kelaminnya kemudian menyuruh saksi DYM untuk naik ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tubuh terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, saat itu saksi DYM sudah naik namun alat kelamin terdakwa tidak berdiri kemudian terdakwa marah karena saksi DYM tidak mau, kemudian terdakwa mendorong saksi DYM, setelah itu terdakwa menggunakan celana dan meninggalkan saksi DYM sendirian di kamar mandi, kemudian saksi DYM menggunakan daster dan keluar dari kamar mandi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DYM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina No. 353/414/437.76.82/10/IV/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama DYM, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Yolanda Prisita Wardhani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kemaluan : terdapat bengkak pada bibir luar kemaluan kiri.

Anggota gerak atas : terdapat luka gores kurang lebih dua sentimeter diatas pergelangan tangan kanan depan dan luka memar kurang lebih satu sentimeter pada lengan kiri depan.

Anggota gerak bawah : terdapat luka gores kurang lebih dua sentimeter pada lutut kaki kanan dan luka memar kurang lebih satu sentimeter pada lutut kaki kiri.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat bengkak pada bibir luar kemaluan kiri, terdapat luka gores kurang lebih dua sentimeter diatas pergelangan tangan kanan depan dan lutut kaki kanan serta terdapat luka memar kurang lebih satu sentimeter pada lengan kiri depan dan pada lutut kaki kiri. Dimana kelainan/kerusakan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EP, yang kapasitasnya selaku suami dari** saksi DYM berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 721/56/IX/05 tanggal 3 September 2005, termasuk dalam lingkup rumah tangga, pada hari Jumat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi DYM yang beralamat di Jl. Domas Rt. 001 Rw. 001 Ds. Domas Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili ***“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 11.00 wib saksi DYM sedang berdiri mengawasi karyawan di pintu rumah bagian tengah, kemudian terdakwa datang dari belakang saksi DYM menarik lengan kiri saksi DYM dengan menggunakan kedua tangannya memaksa untuk diajak ke ruang belakang sambil mengatakan : *“reneo”* (kesini), kemudian terdakwa mendorong saksi DYM ke kamar mandi, namun saksi DYM berontak dengan memegang-megang daun pintu dan meja serta menggerakkan kedua tangan saksi agar terlepas dari pegangan terdakwa sambil mengatakan : *“jok kasar-kasar”* (jangan kasar), kemudian terdakwa berkata : *“wes talah mreneo”* (sudahlah kesini), setelah sampai di dalam kamar mandi, terdakwa menidurkan saksi DYM di lantai dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa membangunkan saksi DYM dengan posisi duduk di lantai dan memaksa melepaskan baju daster saksi DYM, pada saat itu saksi DYM berontak tidak mau karena saksi merasa dipaksa, setelah itu dengan posisi saksi DYM tidur terlentang dan terdakwa menekuk kedua kaki saksi DYM, dan terdakwa duduk berhadapan dengan saksi DYM, terdakwa memasukkan 2 jari tangan tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi DYM kemudian terdakwa menggerakkan tangannya maju mundur lebih kurang 10 menit, karena saksi merasa kesakitan kemudian saksi mengatakan : *“pa sakit pa”*, namun terdakwa tidak melepaskan saksi DYM dan mengatakan : *“nggak ngurus”*, sambil melepaskan celananya hingga terlihat alat kelaminnya kemudian menyuruh saksi DYM untuk naik ke atas tubuh terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, saat itu saksi DYM sudah naik namun alat kelamin terdakwa tidak berdiri kemudian terdakwa marah karena saksi DYM tidak mau, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi DYM, setelah itu terdakwa menggunakan celana dan meninggalkan saksi DYM sendirian di kamar mandi, kemudian saksi DYM menggunakan daster dan keluar dari kamar mandi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DYM mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Korban Hidup Sementara dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina No. 353/414/437.76.82/10/IV/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama DYM, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Yolanda Prisita Wardhani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kemaluan : terdapat bengkak pada bibir luar kemaluan kiri.

Anggota gerak atas : terdapat luka gores kurang lebih dua sentimeter diatas pergelangan tangan kanan depan dan luka memar kurang lebih satu sentimeter pada lengan kiri depan.

Anggota gerak bawah : terdapat luka gores kurang lebih dua sentimeter pada lutut kaki kanan dan luka memar kurang lebih satu sentimeter pada lutut kaki kiri.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat bengkak pada bibir luar kemaluan kiri, terdapat luka gores kurang lebih dua sentimeter diatas pergelangan tangan kanan depan dan lutut kaki kanan serta terdapat luka memar kurang lebih satu sentimeter pada lengan kiri depan dan pada lutut kaki kiri. Dimana kelainan/kerusakan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DYM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 11.00WIB terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami saya EP, dirumah saya sendiri di jalan Domas Rt. 001 Rw. 001 Menganti Kab. Gresik;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menikah dengan EP pada hari Jumat 28 September 2005 sesuai bukti kutipan akte nikah no. 721/56/IX/05 dan tinggal dalam 1 rumah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu YKBP dan KJP ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya saksi sedang berdiri dipintu tengah sedang mengawasi karyawan lalu suami saksi mendatangi saksi dari belakang lalu menarik lengan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan Reneo untuk diajak keruang belakang lalu saya dimasukkan ke kamar mandi namun saya berontak memegang megang daun pintu;
- Bahwa selanjutnya sesampai dikamar mandi saksi langsung ditidurkan dilantai lalu di bangunkan dengan posisi duduk dilantai kemudian baju saksi dilepas kemudian duduk berhadapan dengan terdakwa lalu dengan tangan kanannya menggunakan 2 jari dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi, dimasukkan dan digerakkan maju mundur kedalam alat kelamin saksi kurang lebih 10 menit kemudian saksi merasa kesakitan kemudian saksi mengatakan Pa sakit pa.. kemudian suami saksi yaitu terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi untuk naik keatas tubuhnya untuk melakukan hubungan suami istri karena saksi tidak mau kemudian saksi didorong lalu terdakwa menggunakan celana dan meninggalkan saksi dikamar mandi lalu saksi menggunakan daster dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar dikedua lutut kemudian lengan kiri saksi memar-memar dan saksi tidak bisa duduk dan berdiri beberapa hari dengan nyaman karena kemaluan saksi kesakitan habis dimasuki jari hingga memar dan setelah di visum diberi obat anti nyeri oleh petugas;
- Bahwa saksi mengalami kesakitan dibagian pergelangan tangan sekitar alat kelamin dan kedua lutut saya;
- Bahwa saya sebelumnya pernah mengalami KDRT , saksi pernah di dorong ke selokan hingga memar, dipukul muka saya , ditampar berkali-kali , dan pernah saat ayah saya meninggal saya dicekik dan dipukul hingga memar-memar sekujur badan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi dan Terdakwa masih suami istri dan serumah;
- Bahwa saat ini saksi dan terdakwa sudah bercerai;
- Bahwa saat saya diseret ada karyawan saya dan anak saya yang tahu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kalau mau keluar rumah selalu ijin kepada terdakwa, dan semua mobil dilengkapi JPS;
- Bahwa selama ini saksi sering keluar masuk hotel untuk menjamu pelanggan toko meubel;
- Bahwa saksi tidak pernah selingkuh, Terdakwa yang pernah selingkuh dengan saudara sepupu saksi dan juga pembantu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak menyeret, terdakwa hanya mengajak saksi dengan memegang saksi dari belakang dan memasukkan jari tangan ke kemaluan saksi adalah hal yang biasa dilakukan, dan hal tersebut dilakukan karena saksi kedapatan bersama orang lain dari hotel dan atas sangkalan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **DEFNI BAWONTE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Saudara DYM karena saksi bekerja di toko meubel milik saksi DYM;
- Bahwa saya bekerja dimebel tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada rebut antara DYM dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari jumat tanggal 9 April 2021 pukul 16.00WIB ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada pertengkaran antara suami istri tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun saksi mendengar suara Saksi DYM berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa jawa yang saya tidak pahami, saat itu saya sedang bekerja memotong kain buat mebel, pertengkaran tersebut perkiraan saksi terjadi di ruang tamu karena saksi tidak tahu persisnya dimana;
- Bahwa setahu saksi saat itu mereka berdua masih suami istri dan tinggal satu rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL MANAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Saudara DYM karena saksi bekerja di toko meubel milik saksi DYM;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada kekerasan dalam lingkup rumah tangga pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 11.00WIB yang melakukan suaminya sendiri EP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat dirumahnya saksi Yenni sendiri di Jl. Domas Rt. 001 Rw. 001 Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung namun saksi mendengar suara mbak Yenni teriak-teriak ah dan anaknya yang bernama Kaila mengatakan Udah pa..udah pa, saat itu saksi berjarak 3 meter dari Kaila anak saudari Yenni;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada suara keras berteriak bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya namun saksi mendengar bu Yenni berteriak-teriak kesakitan, dan saat itu sedang berada di kamar mandi, lalu saksi memberi pesan kepada pembantunya bu Yenni untuk berjaga-jaga didepan kamar mandi supaya tahu keadaan bu Yenni, takut diapa-apakan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak karena saksi sebatas karyawan tukang buat sofa dan saksi tidak pernah menanyakan perihal kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi EP selama ini tidak bekerja sehari-hari bu Yenni ada usaha meubel;
- Bahwa saat kejadian bu Yenni dan suaminya masih suami istri;
- Bahwa saat kejadian saya masuk kamar mandi ke 2 karena akan melaksanakan sholat jumat dan di kamar mandi tersebut saksi mendengar teriakan bu Yenni mengatakan Ah..Ah..Ah namun saya tidak berani menolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan YM adalah suami istri;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan KDRT terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menikah terdakwa dan saksi DYM tinggal di rumah Ds Domas RT 001 RW 001 Kec Menganti Kab Gresik;
- Bahwa sebelum menikah saksi buka counter handphone jualan handphone dan pulsa, kemudian saat setelah menikah jualan handphone dan pulsa di rumah yang beralamat Ds Domas RT 001 RW 001 Kec

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti Kab Gresik, saat ini usaha mebel bersama saksi DYM, dan untuk keuangan saksi DYM yang pegang semuanya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira jam 11.00 wib terdakwa sedang dirumah dengan istri dan anak terdakwa serta pembantu terdakwa yang bernama Mbak LIN, kemudian awalnya terdakwa menunggu meubel kemudian terdakwa melihat istri terdakwa yaitu saksi DYM keluar kamar habis pijet menuju ruang belakang, terdakwa bertanya dari mana sama siapa kemudian saksi DYM mengatakan, "Aku lo kulakan", terdakwa menjawab : "Kulakan kok wes enek sing ngenteni", kemudian terdakwa mengatakan : "Masio aku laky a kepingin ma nggak pacarmu tok", kemudian terdakwa memeluk dari belakang dengan kedua tangan terdakwa di bagian lengannya sambil berjalan ke arah kamar mandi, saat itu saksi DYM berteriak dan memberontak ngak mau ikut terdakwa ke kamar mandi, sambil mengatakan : "Culno culno", sambil berjalan ke arah kamar mandi, kemudian saat terdakwa peluk sempat terlepas kemudian tangan terdakwa ganti posisi dengan posisi kedua kedua tangan terdakwa masuk ketiak bagian kiri saksi DYM dan tangan kanan memegang pundak saksi DYM, terdakwa ajak jalan menuju kamar mandi hingga masuk kamar mandi saksi DYM tetep meronta dengan posisi duduk di lantai kemudian terdakwa menuju pintu kamar mandi kemudian terdakwa melepas celana terdakwa hingga telanjang di dalam kamar mandi, saat di dalam kamar mandi, terdakwa masuk kamar mandi terdakwa membuka baju daster yang dipakai saksi DYM, terdakwa memaksa langsung terdakwa angkat dasternya ke atas hingga telanjang dengan posisi di lantai, kemudian terdakwa cium payudara saksi DYM, namun saksi DYM menolak dengan mendorong badan terdakwa menjauh kemudian terdakwa menjilat alat kemaluan saksi DYM, kemudian saksi DYM hanya diam saja, kurang lebih 5 menit kemudian jari tangan kanan jari tengah terdakwa masukkan ke alat kelamin saksi DYM kurang lebih 5 menit kemudian saksi DYM mengatakan ; "Pa sakit pa", kemudian terdakwa melepas tangan terdakwa tidak memasukkan ke dalam alat kelamin saksi DYM, kemudian terdakwa menyuruh saksi DYM menaiki badan terdakwa kemudian saksi DYM memasukkan alat kelamin saksi DYM yang sedang mengeras ke dalam alat kelaminnya dengan posisi saksi DYM duduk diatas terdakwa dan melakukan hubungan suami istri dengan digoyang-goyang kurang lebih 7 sampai 8 menit hingga keluar sperma, setelah itu kemudian terdakwa dan saksi DYM keluar dari kamar mandi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah tidak tidur sekamar dengan saksi DYM sudah kurang lebih 8 bulan dan mengenai hubungan suami istri biasanya jika terdakwa berkeinginan langsung terdakwa mengatakan kepada saksi DYM untuk mengajak melakukan hubungan suami istri dan saksi DYM mau;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang setiap bulannya karena dari awal menikah terdakwa memberikan uang beberapa kali dalam jumlah besar untuk usaha meubel dan memang usaha meubel untuk tempatnya warisan mertua namun seperti hasil hasil counter sekira 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk menambah modal kemudian jual mobil dan tanah;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi DYM sebelumnya sering melakukan hubungan suami isteri di kamar mandi;
- Bahwa terdakwa sebelum berhubungan sering memasukkan jari tangan ke dalam alat kelamin saksi DYM sebagai pemanasan;
- Bahwa setelah melakukan dan sesaat sebelum keluar kamar mandi terdakwa mengatakan kepada saksi DYM : "Sepurane ma", saksi DYM diam saja tidak menjawab;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi DYM mempunyai selingkuhan dan setiap akhir bulan saksi DYM selalu mengajak selingkuhannya bertemu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna hitam MOTIF BUNGA yang diakui para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan visum et repertum korban hidup sementara nomor 353/414/437.76.82/10/IV/2021 tertanggal 10 April 2021 atas nama DYM dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan terdapat bengkak pada bibir luar kemaluan kiri, anggota gerak atas : terdapat luka gores kurang lebih 2 cm diatas pergelangan tangan kanan depan dan luka memar kurang lebih 1 cm pada lengan kiri depan, anggota gerak bawah : terdapat luka gores kurang lebih 2 cm pada lutut kaki kanan dan luka memar kurang lebih 1cm pada lutut kaki kiri dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat bengkak pada bibir kemaluan kiri, terdapat luka gores kurang lebih 2 cm diatas pergelangan tangan kanan depan dan lutut kaki kanan serta terdapat luka memar kurang lebih 1 cm pada lengan kiri depan dan pada lutut kaki dimana kelainan tersebut akibat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 11.00WIB terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa EP, dirumahnya di jalan Domas Rt. 001 Rw. 001 Menganti Kab. Gresik terhadap istrinya sendiri saksi DYM;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi DYM pada hari Jumat 28 September 2005 sesuai bukti kutipan akte nikah no. 721/56/IX/05 dan tinggal dalam 1 rumah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu Yohara Keisya Brina Pingki dan Kalea Jenna Pingki ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya saksi korban sedang berdiri dipintu tengah sedang mengawasi karyawan lalu terdakwa mendatangi saksi korban dari belakang lalu menarik lengan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan Reneo untuk diajak keruang belakang lalu saksi korban dimasukkan ke kamar mandi namun saksi korban berontak memegang megang daun pintu;
- Bahwa selanjutnya sesampai dikamar mandi saksi korban langsung ditidurkan dilantai lalu di bangunkan dengan posisi duduk dilantai kemudian baju saksi korban dilepas kemudian duduk berhadapan dengan terdakwa lalu dengan tangan kanannya menggunakan 2 jari dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi korban , dimasukkan dan digerakkan maju mundur kedalam alat kelamin saksi korban kurang lebih 10 menit kemudian saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi korban mengatakan Pa sakit pa.. kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk naik keatas tubuhnya untuk melakukan hubungan suami istri karena saksi korban tidak mau kemudian saksi korban didorong lalu terdakwa menggunakan celana dan meninggalkan saksi korban dikamar mandi lalu saksi korban menggunakan daster dan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dikedua lutut kemudian lengan kiri saksi memar-memar dan saksi tidak bisa duduk dan berdiri beberapa hari dengan nyaman karena kemaluan saksi korban kesakitan habis dimasuki jari hingga memar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perceraian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil visum kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat bengkak pada bibir kemaluan kiri, terdapat luka gores kurang lebih 2 cm diatas pergelangan tangan kanan depan dan lutut kaki kanan serta terdapat luka memar kurang lebih 1 cm pada lengan kiri depan dan pada lutut kaki dimana kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 44 ayat 1 jo pasal 5 huruf a UURI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Kedua melanggar pasal 44 ayat 4 jo pasal 5 huruf a UURI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara aquo adalah adalah melanggar pasal 44 ayat 4 jo pasal 5 huruf a UURI no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah **EP**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU RI no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 6 UU no.23 tahun 2004 menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 11.00WIB terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa EP, dirumahnya di jalan Domas Rt. 001 Rw. 001 Menganti Kab. Gresik terhadap istrinya sendiri saksi DYM;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya saksi korban sedang berdiri dipintu tengah sedang mengawasi karyawan lalu terdakwa mendatangi saksi korban dari belakang lalu menarik lengan kiri saksi dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan Reneo untuk diajak keruang belakang lalu saksi korban dimasukkan ke kamar mandi namun saksi korban berontak memegang megang daun pintu selanjutnya sesampai dikamar mandi saksi korban langsung ditidurkan dilantai lalu di bangunkan dengan posisi duduk dilantai kemudian baju saksi korban dilepas kemudian duduk berhadapan dengan terdakwa lalu dengan tangan kanannya menggunakan 2 jari dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi korban, dimasukkan dan digerakkan maju mundur kedalam alat kelamin saksi korban kurang lebih 10 menit kemudian saksi korban merasa kesakitan kemudian saksi korban mengatakan Pa sakit pa.. kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk naik keatas tubuhnya untuk melakukan hubungan suami istri karena saksi korban tidak mau

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban didorong lalu terdakwa menggunakan celana dan meninggalkan saksi korban dikamar mandi lalu saksi korban menggunakan daster dan keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dikedua lutut kemudian lengan kiri saksi memar-memar dan saksi tidak bisa duduk dan berdiri beberapa hari dengan nyaman karena kemaluan saksi korban kesakitan habis dimasuki jari hingga memar senagaimana hasil visum kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat bengkak pada bibir kemaluan kiri, terdapat luka gores kurang lebih 2 cm diatas pergelangan tangan kanan depan dan lutut kaki kanan serta terdapat luka memar kurang lebih 1 cm pada lengan kiri depan dan pada lutut kaki dimana kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan kekerasan terhadap istrinya saksi DYM, menurut terdakwa ia tidak menyeret saksi korban, ia hanya mengajak saksi korban untuk ke kamar mandi karena terdakwa ingin melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 183 KUHP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa memang tidak ada satu saksipun kecuali saksi korban namun dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lain, keterangan terdakwa dipersidangan juga bukti- bukti surat **majelis akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi kekerasan pada saksi korban;**

Menimbang, bahwa bukti Petunjuk sebagaimana pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 188 ayat 2 KUHP petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan juga keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan, ayat 2 pasal ini menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, ayat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 pasal ini menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat 4 KUHP menyatakan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat dibenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban DYM terdakwa telah menyeret saksi korban hingga kamar mandi, dan terdakwa telah melakukan perbuatan membuka baju saksi korban lalu memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan saksi dilakukan gerakan maju mundur layaknya melakukan hubungan suami istri sampai saksi korban menjerit kesakitan, perbuatan terdakwa dikamar mandi tersebut diketahui oleh saksi AM yang mendengarkan jeritan saksi korban dari kamar mandi, karena saat itu saksi AM sedang mandi disebelah kamar mandi tersebut namun saksi AM tidak ikut campur terlalu jauh dalam urusan suami istri lalu ia menyuruh pembantu rumah tangga untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menyeret saksi korban namun hanya memeluk saksi korban dari belakang untuk dibawa ke kamar mandi, namun setelah majelis memperhatikan hasil Visum et Repertum anggota gerak atas : terdapat luka gores kurang lebih 2 cm diatas pergelangan tangan kanan depan dan luka memar kurang lebih 1 cm pada lengan kiri depan, anggota gerak bawah : terdapat luka gores kurang lebih 2 cm pada lutut kaki kanan dan luka memar kurang lebih 1cm pada lutut kaki kiri sehingga berdasarkan visum tersebut menurut majelis keterangan saksi korban bahwa ia diseret oleh Terdakwa beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil visum pada kemaluan terdapat bengkak pada bibir luar kemaluan kiri sebagaimana keterangan saksi korban, terdakwa telah memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban dimasukkan keluar masuk layaknya melakukan hubungan suami istri, dan sebagaimana keterangan terdakwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa marah karena pernah melihat saksi korban keluar masuk hotel dengan pria lain;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia sudah biasa melakukan hubungan suami istri dikamar mandi dan ia terbiasa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban kalau melakukan hubungan suami istri jadi perbuatan terdakwa bukanlah termasuk kekerasan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban terdakwa memang sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga sudah lama terdakwa dan saksi korban tidak melakukan hubungan suami istri, sehingga dengan menyeret saksi korban yang saat itu tidak mau melakukan hubungan suami istri ke kamar mandi jelas merupakan pemaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dilandasi oleh kemarahan sehingga menurut majelis Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya sehingga berbeda, melakukan hubungan suami istri dalam marah dengan melakukan hubungan suami istri dalam keadaan normal yang pasti ada unsur kasih sayangnya sehingga beralasan bila saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya karena terdakwa memasukkan jari tangannya yang sebenarnya tidak sesuai peruntukannya karena di jari tangan ada kuku yang bisa melukai kemaluan saksi korban apalagi hal tersebut dilakukan terdakwa berulang-ulang sampai saksi korban berteriak-teriak kesakitan namun terdakwa tidak mengubrisnya hingga berdasarkan visum ditemukan terdapat bengkak pada bibir kemaluan kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memasukkan jari tangannya keluar masuk secara berulang-ulang hingga melukai kemaluan saksi korban memenuhi unsur melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap suami istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas kekerasan tersebut saksi korban DYM masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 44 ayat 4 jo pasal 5 huruf a UU RI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong daster warna hitam MOTIF BUNGA karena dipersidangan terbukti milik saksi DYM maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi DYM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DYM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat 4 jo pasal 5 ayat a UU RI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster warna hitam MOTIF BUNGA dikembalikan kepada saksi DYM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, SST, SH sebagai Hakim Ketua, FFY, SH.MH dan EMN, SE, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAT, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NI, SH Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FFY, SH.MH

SSS, SH

EMN, SE, SH, MH

Panitera Pengganti,

RAT, SH, MH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21